

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang mengandalkan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Penerimaan negara dari sektor pajak menjadi prioritas utama untuk melancarkan pembangunan nasional dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan salah satu sektor penting dalam suatu negara. Penduduk Indonesia yang semakin banyak dan memiliki penghasilan yang semakin tinggi dapat menjadi peluang besar bagi pemerintah dalam meningkatkan penerimanya dari sektor pajak. Oleh karena itu, dalam mensukseskan penerimaan pajak diperlukan peran aktif dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak yang disertai dengan peran aktif pemerintah untuk melakukan sistem pemungutan pajak sesuai peraturan yang berlaku.

Pembiayaan pengeluaran pemerintah dan pembangunan negara dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia dimana proporsi penerimaan berasal dari sektor pajak. Besarnya pungutan pajak, penambahan wajib pajak, dan optimalisasi penggalan sumber pajak melalui objek pajak juga berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Untuk mendukung pencapaian target penerimaan negara dari sektor pajak, pemerintah mengadakan suatu reformasi di bidang perpajakan yang mencakup usaha penyempurnaan suatu sistem dan mekanisme perpajakan dari yang sebelumnya sudah ada. Pada akhirnya, pemerintah meletakkan penerimaan sektor pajak menjadi penerimaan yang perlu ditingkatkan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara yang bertujuan untuk pembangunan nasional dan menyejahterakan rakyat.

Salah satu kebijakan pemerintah yang dilakukan adalah dengan mengeluarkan suatu ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri

sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatannya. Jenis pajak di Indonesia terdiri dari pajak daerah dan pajak pusat. Pajak daerah contohnya adalah pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, dan pajak restoran sedangkan pajak pusat contohnya adalah PPn, PPnBM, dan Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan merupakan salah satu pajak yang menjadi sumber pendapatan pemerintah.

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek pajak dalam tahun pajak. Pajak penghasilan terdiri dari berbagai unsur salah satunya yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan terhadap Wajib Pajak orang pribadi maupun badan dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain. Perusahaan sebagai pemberi kerja mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 21. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perundang-undangan PPh Pasal 21 yang berlaku saat ini untuk menghindari kerugian atas kesalahan dalam perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 21.

Tarif PPh Pasal 21 dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) terdapat empat lapisan. Tarif ini terdapat perubahan ketentuan seiring dengan disahkannya UU Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Salah satu perubahannya adalah tarif pajak orang pribadi baru. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), terjadi penambahan lapisan penghasilan pasal 21, jika sebelumnya hanya terdapat empat lapisan penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21, maka mulai tanggal 1 Januari 2022 bertambah satu lapisan. Lapisan ke lima yaitu dengan tarif 35% dengan Penghasilan Kena Pajak dalam setahun diatas lima miliar rupiah.

Perubahan kedua yaitu pemerintah menaikkan batasan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dalam setahun sebelumnya dari Rp0 - Rp50.000.000 menjadi Rp0 - Rp60.000.000. Perubahan tersebut akan mempengaruhi perhitungan PPh 21 karyawan yang memiliki PKP setahun di atas Rp50.000.000 - Rp60.000.000. Jika

sebelumnya dikenakan dua lapisan tarif PPh Pasal 21 yaitu 5% dan 15% maka mulai tahun 2022 hanya dikenakan satu lapisan yaitu 5%. Artinya dengan tarif terbaru ini karyawan akan membayar pajak lebih rendah daripada pajak yang dibayar sebelumnya. Peraturan ini menjadi tonggak sejarah sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel.

CV Multi Sarana Palembang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang percetakan dan *supplier* yang beralamat di Jalan AKBP H. M. Amin No. 243 RT. 006 RW. 004, Kelurahan 18 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang. Perusahaan ini sudah dikukuhkan sebagai perusahaan kena pajak oleh pemerintah. Dalam menjalankan usahanya, sudah sepantasnya CV Multi Sarana Palembang sebagai pemotong pajak melakukan perhitungan, pembayaran serta pelaporan PPh Pasal 21 untuk seluruh karyawannya dengan benar. Dalam melakukan perhitungan sistem penggajian, CV Multi Sarana Palembang masih membuat perhitungan pph 21 menggunakan UU PPh pasal 17 Tahun 2008 Namun, CV Multi Sarana Palembang belum menerapkan perhitungan PPh pasal 21 menurut UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan tahun 2021 yang sudah berlaku mulai dari tahun pajak 2022. CV Multi Sarana Palembang juga belum membuat perhitungan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tidak tetap dan belum membuat rekapitulasi tahunan PPh Pasal 21 yang akan digunakan dalam mengisi formulir 1721-II yang digunakan untuk melaporkan PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja kepada pegawai atau penerima penghasilan sehingga menghambat proses pembuatan laporan pajak tahunan. Maka dari itu penulis tertarik untuk membuat rancangan perhitungan PPh pasal 21 menurut UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021 dan membuat rekapitulasi tahunan PPh pasal 21 menggunakan Microsoft Excel. Microsoft Excel digunakan sebagai fasilitas aplikasi dalam perhitungan perancangan yang dilengkapi dengan rumus formula yang digunakan untuk memudahkan perhitungan PPh Pasal 21.

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah membuat beberapa perubahan mengenai tarif untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Peraturan terbaru ini menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengetahui apa saja perubahan-perubahan yang telah ditetapkan dalam perhitungan PPh Pasal 21 pada

tenaga kerja yang harus dilaporkan dan disetor pada CV Multi Sarana Palembang. Maka dari itu, penulis membahasnya dalam sebuah Laporan Akhir ini dengan judul **“Perhitungan PPh Pasal 21 Berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021 Pada CV Multi Sarana Palembang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan pada CV Multi Sarana Palembang sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 menurut UU No.7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan?
2. Bagaimana perhitungan rekapitulasi penghasilan bruto dan PPh 21 dipotong/ disetor untuk mengisi formulir 1721-II yang tahunan 2022?
3. Bagaimana perbandingan PPh Pasal 21 menurut UU No. 36 tahun 2008 dengan peraturan UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pembahasan sesuai dengan masalah yang ada, maka penulis akan membatasi ruang lingkup pembahasan laporan akhir ini berdasarkan informasi yang telah diperoleh dari CV Multi Sarana Palembang tahun 2023 agar lebih terarah dan tidak menyimpang dari pembahasan hanya pada perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap dan perhitungan rekapitulasi penghasilan bruto dan PPh 21 dipotong/disetor pada CV Multi Sarana Palembang berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan tahun 2021 menggunakan *microsoft excel*.

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penulisan

Berkaitan dengan rumusan masalah, tujuan pembuatan laporan akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk mengetahui perhitungan PPh pasal 21 terhadap karyawan

tetap dan tidak tetap periode kerja 2022 dengan menggunakan tarif PPh 21 terbaru wajib pajak orang pribadi dalam Undang- Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) No7 Tahun 2021.

2. Bertujuan untuk mengetahui rekapitulasi perhitungan penghasilan bruto dan PPh Pasal 21 dipotong/ disetor disesuaikan dengan tarif PPh 21 terbaru wajib pajak orang pribadi dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) No 7 Tahun 2021.
3. Bertujuan untuk mengetahui perbandingan PPh Pasal 21 menurut UU No. 36 tahun 2008 dengan peraturan UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

1.4.2 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dari penulisan laporan akhir ini sebagai berikut:

1. Memberikan sarana yang diharapkan dapat menambah pengetahuan mahasiswa terkait perancangan perhitungan PPh Pasal 21, terutama dengan adanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang diberlakukan di tahun 2021. Di dalam UU HPP tersebut terdapat perubahan seperti pengenaan pajak atas natura/kenikmatan dan juga perubahan tarif PPh Pasal 21.
2. Sebagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi yaitu dengan adanya UU HPP. Dalam UU HPP terdapat pengenaan pajak atas natura/kenikmatan dan perubahan tarif PPh. CV Multi Sarana Palembang yang berperan dalam memotong PPh Pasal 21 bagi karyawannya perlu memperhatikan natura dan juga penghasilan karyawan dengan interval Rp50.000.000,00 – Rp60.000.000,00. Sebagai Wajib Pajak, CV Multi Sarana Palembang harus mengikuti peraturan perpajakan yang dikeluarkan pemerintah, khususnya terkait dengan PPh Pasal 21. Sebagai salah satu bentuk CV Multi Sarana Palembang menaati peraturan perpajakan yaitu dengan melakukan penyesuaian perhitungan terhadap PPh Pasal 21, sehingga meminimalkan risiko dan juga sanksi yang diterima sebagai Wajib Pajak.
3. Sebagai instansi pendidikan laporan akhir ini dapat membantu Politeknik

Negeri Sriwijaya untuk memperbarui kurikulum yang ada serta menambah informasi terkait adanya UU HPP. Perubahan yang dimaksud adalah pengenaan pajak atas natura/kenikmatan dan tarif PPh Pasal 21. Adanya laporan akhir ini juga diharapkan dapat memberikan referensi bagi mahasiswa lain dan juga pengetahuan pembacanya.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2020:175), teknik-teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. *Interview* (Wawancara)
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal – hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.
2. Kuesioner (Angket)
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
3. Observasi
Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang memiliki ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain, yaitu wawancara dan kuesioner.

Memperoleh data, penulis menggunakan teknik wawancara (*interview*) yang dilakukan kepada pemilik usaha untuk mengetahui permasalahan atas kebutuhan informasi terkait dengan perpajakan. Data yang diperoleh dari CV Multi Sarana Palembang melalui metode wawancara adalah gambaran umum perusahaan, daftar pegawai dan daftar gaji pegawai.

Metode yang digunakan penulis dalam menyusun laporan akhir ini yaitu, metode *interview* (wawancara) dan observasi. Menurut Sugiyono (2020:193), jenis data dikelompokkan menjadi dua macam yaitu:

1. Data Primer
Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data atau dikumpulkan oleh perorangan atau organisasi langsung melalui objeknya.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi

berupa publikasi.

Berdasarkan sumber datanya, penulis menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara (*interview*) berupa Gambaran Umum Perusahaan CV Multi Sarana Palembang dan data sekunder yang berupa SPT Pajak Penghasilan Pasal 21, Struktur Organisasi Perusahaan, Data Gaji Karyawan dan Daftar karyawan tetap yang bekerja di CV Multi Sarana Palembang.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan akhir digunakan untuk menjelaskan penulisan laporan yang diuraikan ke dalam beberapa bab. Sistematika penulisan laporan akhir dapat dijelaskan dengan perincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, inti dari permasalahan yang disebutkan pada perumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan yang menggambarkan garis besar pokok pembahasan laporan secara menyeluruh.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang teori-teori yang digunakan sebagai bahan untuk melakukan pembahasan masalah antara lain adalah pengertian pajak, pembagian pajak, sistematika pemungutan pajak, pengertian pajak penghasilan, subjek dan objek pajak PPh Pasal 21, tarif pajak penghasilan Pasal 21, pengertian NPWP, dan UU HPP (Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan).

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini berisi tentang gambaran mengenai keadaan CV Multi Sarana Palembang yaitu mengenai sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan, pembagian tugas di perusahaan, dan kegiatan perusahaan, perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dan UU HPP.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas tentang perhitungan PPh pasal 21 menurut UU No. 7 tahun 2021. Merekapitulasi perhitungan bulanan dan

tahunan PPh Pasal 21 berdasarkan perhitungan CV Multi Sarana Palembang dan perbandingan PPh Pasal 21 menurut UU No. 36 tahun 2008 dengan peraturan UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang ditarik oleh penulis dari pembahasan yang telah diuraikan dalam laporan akhir, serta penulis juga akan memberikan masukan kepada CV Multi Sarana yang diharapkan dapat membantu perusahaan dalam perhitungan pajak penghasilan.